

8

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 003 /J.35/KP/2005

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Membaca** : Surat Kepala Kantor Kerjasama, Humas, dan Protokol Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 768/J35.KS/SA/05, perihal permohonan staf ahli KKHP.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas di Kantor Kerjasama, Humas dan Protokol perlu diangkat staf ahli.
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo No. 43 Tahun 1999 dan No. 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah RI :
a. Nomor 60 Tahun 1999; b. Nomor 96 Tahun 2000;
5. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 93 Tahun 1999; c. Nomor 240/M Tahun 2003;
b. Nomor 102 Tahun 2000;
6. Keputusan Mendikbud RI;
a. Nomor 0294/P/1990; c. Nomor 274/0/1999;
b. Nomor 0464/0/1992;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol.Ruang	Sebagai
1.	Sekar Paramita, S.S. 132299488	Penata Muda, III/a	Staf Ahli KKHP Urusan Luar Negeri
2.	Sudarmaji, M.Pd. 131764496	Penata Muda Tk.I, III/b	Staf Ahli KKHP Urusan Income Generating
3.	Satoto Ender Nayono, M.Eng., M.Sc. 132231624	Penata Muda, III/a	Staf Ahli KKHP Urusan Dalam Negeri

- Kedua** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal : 1 Januari 2005 s.d. 31 Desember 2005.
- Ketiga** : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIKS Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Anggaran 2005.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 12 Januari 2005

Rektor,



Prof. Suyanto, Ph.D.
NIP. 130606377

Tembusan:

1. Para Pembantu Rektor;
 2. Para Dekan;
 3. Para Ketua Lembaga;
 4. Para Kepala Biro;
 5. Para Kepala Bagian/Kepala UPT;
 6. Yang bersangkutan.
- Universitas Negeri Yogyakarta.